

Buku Panduan Latihan

Ujian Teori SIM C

Modul 4



Edisi 1

Buku Panduan Latihan Ujian Teori Sim C

Copyright © 2023.

Penerbit:
Korlantas POLRI

Penulis:
Tim Pokja Materi Uji SIM

Editor:
Tim Pokja Materi Uji SIM

Cetakan Pertama, Edisi 1, 2023.

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memperbanyak, memfotokopi dalam bentuk apapun baik sebagian atau keseluruhan isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa seizin penerbit.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Buku Panduan Latihan Ujian Teori Sim C



edisi 1



Daftar Isi

2 Kata Pengantar

6 I. Instrumen Jalan Raya

70 II. Pengenalan Kendaraan

Materi Uji Teori Sim

Persepsi Bahaya

Modul 4 75

Wawasan

Modul 4 89

Pengetahuan

Modul 4 97



Kata Pengantar

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Shalom, Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan telah diterbitkannya **"BUKU PANDUAN LATIHAN UJIAN TEORI SIM"** yang merupakan salah satu bentuk inovasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas Polri sebagai sarana belajar bagi masyarakat yang akan mengikuti ujian teori SIM.

Surat izin mengemudi adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi yang merepresentasikan kemampuan berkendara dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, dimana keberhasilannya ditandai dengan rendahnya tingkat pelanggaran dan fatalitas kecelakaan di jalan raya sehingga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat terwujud.

Sebagai langkah percepatan dalam mewujudkan hal tersebut, Polri melakukan upaya nyata dengan menciptakan terobosan inovatif yang telah diwujudkan dalam bentuk buku panduan lengkap mengenai pengetahuan, tata cara dan etika berlalu lintas.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Drs. Firman Shantyabudi, M.Si., beserta seluruh jajaran atas terobosan kreatif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Harapan saya, dengan diterbitkannya buku ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan memiliki kontribusi

nyata terhadap meningkatnya kualitas pengemudi di jalan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum wr.wb,
Shalom, Om Shanti Shanti Shanti Om.

Jakarta, ... Maret 2023

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
JENDERAL POLISI



Kata Pengantar

Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara
Republik Indonesia



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Shalom, Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan

Bismillahirrahmanirrahim.

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, Korps Lalu Lintas Polri dapat meluncurkan salah satu inovasi pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi pengemudi, yaitu **BUKU PANDUAN LATIHAN UJIAN TEORI SIM**.

Polri menempatkan kepuasan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dalam memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai tugas pokok fungsi kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002. Peluncuran Buku Panduan Latihan Ujian Teori SIM ini menindaklanjuti program PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pemantapan komunikasi publik.

Fenomena permasalahan lalu lintas yang kerap menjadi sorotan yakni pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalan merupakan dampak dari rendahnya kualitas pengemudi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya media pembelajaran tentang pengetahuan, tata cara dan etika berlalu lintas. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Korlantas Polri guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Guna menjawab tantangan tersebut, Korlantas Polri melakukan terobosan dengan menerbitkan buku panduan latihan ujian teori SIM yang terdiri dari pengenalan terhadap instrumen perlengkapan jalan raya, yang meliputi rambu, marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); pengenalan kendaraan yang menjelaskan tentang komponen dan perlengkapan kendaraan; serta mengulas tentang pertanyaan berikut pembahasan ujian teori SIM yang berisi materi persepsi bahaya, wawasan dan pengetahuan dalam berlalu lintas.

Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat menjawab harapan masyarakat dan menjadi solusi akan kurangnya sarana pembelajaran dalam berlalu lintas yang baik dan benar sehingga dapat membentuk karakter pengemudi yang berkeselamatan. Semoga ikhtiar ini dapat memberikan kontribusi nyata sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian dan Terima kasih, Wassalamualaikum wr.wb,
Shalom, Om Shanti Shanti Shanti Om.

Jakarta, ... Maret 2023

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

Drs. Firman Santhyabudi, M.Si
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

I. Instrumen Perlengkapan Jalan Raya

1.1 Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Rambu lalu lintas pada umumnya terdiri atas daun rambu dan tiang rambu. Rambu lalu lintas terdiri atas rambu konvensional dan rambu elektronik. Agar rambu lalu lintas dapat memiliki tingkat visibilitas yang baik bagi pengguna jalan, baik pada saat intensitas cahaya matahari yang tinggi maupun pada intensitas cahaya matahari yang rendah, maka rambu harus terbuat dari bahan yang memiliki sifat retroreflektif (memantulkan cahaya dengan arah pantulan cahaya relatif sejajar dengan arah datangnya cahaya).

Jenis Rambu

Rambu lalu lintas secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang meliputi;

Rambu Peringatan adalah rambu lalu lintas yang digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.

Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

Rambu Petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Papan tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

Bentuk, Lambang, Warna, dan Arti Rambu Peringatan

Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Horizontal



Peringatan Tikungan ke Kiri



Peringatan Tikungan Tajam ke Kanan



Peringatan Tikungan ke Kanan



Peringatan Tikungan Tajam Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kiri



Peringatan Tikungan Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kiri



Peringatan Tikungan Tajam Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kiri



Peringatan Tikungan Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kanan



Peringatan Banyak Tikungan dengan Tikungan Pertama ke Kiri



Peringatan Tikungan Tajam ke Kiri



Peringatan Banyak Tikungan dengan Tikungan Pertama ke Kanan



Peringatan Tikungan Memutar ke Kiri



Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kanan



Peringatan Tikungan Memutar ke Kanan



Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri



Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan



Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kanan



Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan



Peringatan Pengurangan Lajur Kiri



Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri



Peringatan Pengurangan Lajur Kanan

**Rambu Peringatan Perubahan Kondisi
Alinyemen Vertikal**



Peringatan
Penambahan Lajur Kiri



Peringatan Turunan
Landai



Peringatan
Penambahan Lajur
Kanan



Peringatan Turunan
Curam



Peringatan Jembatan
Peringatan
Penyempitan Bagan
Jalanan Jalan
Tertentu



Peringatan Tanjakan
Landai



Peringatan Tanjakan
Curam

Rambu Peringatan Kondisi Jalan yang Berbahaya



Peringatan Permukaan Jalan yang Licin



Peringatan Permukaan Jalan yang Cembung
Peringatan Alat Pembatas Kecepatan



Peringatan Bagian Tepi Jalan yang tidak SamaTinggi dengan Badan Jalan



Peringatan Jalan Bergelombang



Peringatan Jurang



Peringatan Lontaran Kerikil



Peringatan Tepi Air



Peringatan Bagian Tepi Jalan Sebelah Kiri yang Rawan Runtuh



Peringatan Permukaan Jalan yang Cekung atau Berlubang



Peringatan Bagian Tepi Jalan Sebelah Kanan yang Rawan Runtuh

Rambu Peringatan Pengaturan Lalu Lintas

Rambu Peringatan Pengaturan Persinyalan



Peringatan Alat
Pemberi Isyarat Lalu
Lintas



Peringatan Lampu
Isyarat Penyeberang
Jalan

Rambu Peringatan Persimpangan Prioritas



Peringatan Simpang
Empat Prioritas
(Ditempatkan pada
Lengan Minor)



Peringatan Simpang
Empat Prioritas
(Ditempatkan pada
Lengan Mayor)



Peringatan Bundaran
dengan Prioritas



Peringatan
Persimpangan
Tiga Serong Kiri
(Ditempatkan pada
Lengan Minor)



Peringatan
Persimpangan
Tiga Serong Kanan
(Ditempatkan pada
Lengan Minor)



Peringatan
Persimpangan
Tiga Serong Kiri
(Ditempatkan pada
Lengan Mayor)



Peringatan
Persimpangan Tiga
Berganda Sisi Kanan
dan Kiri (Ditempatkan
pada Lengan Mayor)



Peringatan
Persimpangan
Tiga Serong Kanan
(Ditempatkan pada
Lengan Mayor)



Peringatan
Persimpangan Tiga
Serong Kiri



Peringatan
Persimpangan Tiga
Sisi Kiri (Ditempatkan
pada Lengan Minor)



Peringatan
Persimpangan Tiga
Serong Kanan



Peringatan
Persimpangan
Tiga Sisi Kanan
(Ditempatkan pada
Lengan Minor)



Peringatan
Persimpangan Tiga
Berganda Sisi Kiri
(Ditempatkan pada
Lengan Mayor)



Peringatan
Persimpangan Tiga
Berganda Sisi Kiri dan
Kanan (Ditempatkan
pada Lengan Mayor)



Peringatan
Persimpangan Tiga
Berganda Sisi Kanan
(Ditempatkan pada
Lengan Mayor)

Rambu Peringatan Konstruksi Pemisah Jalur Lalu Lintas



Peringatan
Persimpangan Tiga
Sisi Kiri (Ditempatkan
pada Lengan Mayor)



Peringatan Awal
Pembatas Konstruksi
Fisik Pemisah Jalur
Lalu Lintas Dua Arah



Peringatan
Persimpangan
Tiga Sisi Kanan
(Ditempatkan pada
Lengan Mayor)



Peringatan Akhir
Pembatas Konstruksi
Fisik Pemisah Jalur
Lalu Lintas Dua Arah



Peringatan
Persimpangan Tiga
Tipe T (Ditempatkan
pada Lengan Minor)



Peringatan Awal
Pembatas Konstruksi
Fisik Pemisah Jalur
Lalu Lintas Satu Arah
Peringatan Awal
Pembatas Konstruksi
Fisik Pemisah Lajur
Lalu Lintas



Peringatan
Persimpangan
Tiga Tipe Y



Peringatan Akhir
Pembatas Konstruksi
Fisik Pemisah Jalur
Lalu Lintas Satu Arah
Peringatan Akhir
Pembatas Konstruksi
Fisik Pemisah Lajur
Lalu Lintas

**Rambu Peringatan Lalu Lintas
Kendaraan Bermotor**



Peringatan Banyak
Lalu Lintas Angkutan
Barang



Peringatan Banyak
Lalu Lintas Angkutan
Barang Mudah
Terbakar



Peringatan Banyak
Lalu Lintas Angkutan
Barang tipe Curah/Cair



Peringatan Banyak
Lalu Lintas Angkutan
Umum



Peringatan Banyak
Lalu Lintas Angkutan
Barang Berbahaya dan
Beracun



Peringatan Banyak
Lalu Lintas Kendaraan
Berat

**Rambu Peringatan Selain Lalu Lintas
Kendaraan Bermotor**



Peringatan Banyak
Lalu Lintas Pejalan
Kaki Menggunakan
Fasilitas
Penyeberangan



Peringatan Banyak
Hewan Ternak
Melintas



Peringatan Banyak
Lalu Lintas Pejalan
Kaki



Peringatan Banyak
Hewan Liar Melintas



Peringatan Banyak
Lalu Lintas Pejalan
Kaki Anak-anak



Peringatan
Banyak Lalu Lintas
Penyandang
Berkebutuhan Khusus



Peringatan Banyak
Lalu Lintas Sepeda

Rambu Peringatan Kawasan Rawan Bencana

Rambu Peringatan Lainnya



Peringatan Kawasan Rawan Bencana Tsunami



Peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan)




Peringatan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi




Peringatan Pekerjaan di Jalan



Peringatan Kawasan Rawan Bencana Gunung Api



Peringatan Tinggi Ruang Bebas (... m)



Peringatan Lebar Ruang Bebas (... m)



Peringatan Lebar Ruang Bebas (... m)

Rambu Peringatan dengan Kata-kata



Peringatan
Perlintasan
Sebidang Kereta
Api tanpa Pintu



PeringatanLalu
Lintas Pesawat
Terbang yang
Terbang Rendah



Peringatan
Hembusan Angin
Kencang




Peringatan Lalu
Lintas Dua Arah



Peringatan
Jembatan Angkat

Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



a. Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 450m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

b. Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 300m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

c. Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 150m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

Rambu Peringatan Pengarah Gerakan alu Lintas



Peringatan Rintangan atau Objek Berbahaya Pada Sisi Jalan Sebelah Kiri (Hanya dapat melakukan gerakan lalu lintas pada sisi sebelah kanan)



Pengarah Tikungan ke Kiri



Peringatan Rintangan atau Objek Berbahaya Pada Sisi Jalan Sebelah Kanan (Hanya dapat melakukan gerakan lalu lintas pada sisi sebelah kiri)



Pengarah Tikungan ke Kanan



Peringatan Rintangan atau Objek Berbahaya Pada Pemisal Lajur atau Jalur (Dapat melakukan gerakan lalu lintas pada kedua sisi)

Bentuk, Lambang, Warna, dan Arti Rambu Larangan

Rambu Larangan Berjalan Terus




Larangan Berjalan Terus karena Wajib Berhenti Sesaat dan/ atau Melanjutkan Perjalanan Setelah Dipastikan Selamat dari Konflik Lalu Lintas dari Arah Lainnya



Larangan Berjalan Terus pada Perlintasan Sebidang Lintasan Kereta Api Jalur Tunggal Sebelum Mendapatkan Kepastian Selamat dari Konflik




Larangan Berjalan Terus karena Wajib Memberi Prioritas Kepada Arus Lalu Lintas dari Arah yang Diberi Prioritas



Larangan Berjalan Terus pada Perlintasan Sebidang Lintasan Kereta Api Jalur Ganda Sebelum Mendapatkan Kepastian Selamat dari Konflik




Larangan Berjalan Terus Sebelum Melaksanakan Kegiatan Tertentu, contoh: Larangan Melanjutkan Perjalanan Sebelum Membayar Tarif Tol




Larangan Berjalan Terus pada Bagian Jalan Tertentu Sebelum Mendahulukan Arus Lalu Lintas yang Datang dari Arah Berlawanan

Larangan Masuk

Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor



Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor dari Kedua Arah



Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor

Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor Jenis Tertentu



Larangan Masuk bagi Sepeda Motor



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Roda Tiga



Larangan Masuk bagi Mobil Penumpang



Larangan Masuk bagi Mobil Barang



Larangan Masuk bagi Mobil Bus



Larangan Masuk
bagi Kendaraan
Khusus



Larangan Masuk
bagi Mobil Barang
dan Kendaraan
Bermotor Umum



Larangan Masuk
bagi Kendaraan
Bermotor dengan
Kereta Tempel



Larangan Masuk bagi
Sepeda Motor,
Mobil Penumpang
Perseorangan dan
Mobil Barang



Larangan Masuk
bagi Kendaraan
Bermotor dengan
Kereta Gandeng



Larangan Masuk bagi
Mobil Penumpang
Perseorangan, Mobil
Barang dan Kendaraan
Bermotor Umum



Larangan Masuk
bagi Sepeda Motor
dan Mobil Penumpang



Larangan Masuk
bagi Mobil Penumpang
Perseorangan dan
Mobil Barang

Larangan Masuk bagi Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Tertentu



Larangan Masuk bagi Pejalan Kaki



Larangan Masuk bagi Delman/Dokar



Larangan Masuk bagi Gerobak Dorong dan Sejenisnya



Larangan Masuk bagi Sepeda dan Becak



Larangan Masuk bagi Sepeda



Larangan Masuk bagi Delman dan Pedati



Larangan Masuk bagi Becak




Larangan Masuk bagi Semua Jenis Kendaraan Tidak Bermotor



Larangan Masuk bagi Pedati




Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Panjang Lebih dari ... m



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Roda Tunggal dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) Sama atau Lebih dari 8 ton




Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Tinggi Lebih dari ...m




Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Roda Ganda atau Lebih dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) Sama atau Lebih dari 8 ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Lebar Lebih dari ...m



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Roda Tunggal pada Ujung Sumbu dengan Berat Muatan Sama atau Lebih dari 8 ton




Larangan Masuk bagi Kendaraan Tidak Bermotor dengan Panjang Lebih dari ...m



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Roda Ganda atau Lebih pada Ujung Sumbu dengan Berat Muatan Sama atau Lebih dari 8 ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) Sama atau Lebih dari 5 ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, Ukuran Panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 4.200 (empatribu dua ratus) milimeter, dan Muatansumbu terberat 10 (sepuluh) ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, Ukuran Panjang melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 4.200 (empatribu dua ratus) milimeter, dan Muatansumbu terberat 8 (delapan) ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, Ukuran Panjang melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan Muatansumbu terberat 8 (delapan) ton

Rambu Larangan Parkir dan Berhenti



Larangan Berhenti



Larangan Parkir

Rambu Larangan Pergerakan Lalu Lintas Tertentu



Larangan Berjalan Terus



Larangan Belok Kiri



Larangan Belok Kanan



Larangan Menyalip Kendaraan Lain



Larangan Memutar Balik

Rambu Larangan Membunyikan Isyarat Suara



Larangan Memutar Balik dan Belok Kanan



Larangan Membunyikan Isyarat Suara

Rambu Larangan dengan Kata-kata



Larangan Mendekati Kendaraan di Depan dengan Jarak Sama atau Kurang dari ...m



Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis, contoh : Kecepatan Maksimum Kendaraan yang Dilarang adalah 50km/jam

Dilarang Menaikkan atau Menurunkan Penumpang

Rambu Batas Akhir Larangan Tertentu


Batas Akhir Larangan Tertentu Simbol pada Batas Akhir Larangan tersebut Menggunakan Lambang, Huruf, Angka, Kalimat dan/ atau Perpaduan Diantaranya untuk Menunjukkan Jenis Larangan tersebut, contoh



Batas Akhir Larangan Kecepatan Maksimum 50km/jam




Batas Akhir Larangan Menyalip Kendaraan Lain



Batas Akhir Larangan Membunyikan Isyarat Suara

Rambu Batas Akhir Seluruh Larangan




Batas Akhir Seluruh Larangan yang Dinyatakan oleh Satu atau Lebih Rambu Larangan

Bentuk, Lambang, Warna, dan Arti Rambu Perintah

Rambu Perintah Mematuhi Arah yang Ditunjuk



Perintah Mengikuti ke Arah Kiri



Perintah Belok ke Arah Kanan




Perintah Mengikuti ke Arah Kanan



Perintah Berjalan Lurus



Perintah Belok ke Arah Kiri



Perintah Mengikuti Arah yang Ditunjukkan saat Memasuki Bundaran

Rambu Perintah Memilih Salah Satu Arah yang Ditunjuk




Perintah Memilih Lurus atau Belok Kiri



Perintah Memilih Lurus atau Belok Kanan


Rambu Perintah Memasuki Bagian Jalan Tertentu



Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk



Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk




Perintah Pilihan Memasuki Salah Satu Jalur atau Lajur yang Ditunjuk

Rambu Perintah Batas Minimum Kecepatan



Kecepatan Minimum yang Diperintahkan, contoh: Kecepatan Minimum Kendaraan yang Diperintahkan adalah 50km/jam

Rambu Perintah Penggunaan Rantai Ban



Perintah Menggunakan Rantai Khusus Ban

Rambu Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus

Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Bermotor



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Sepeda Motor



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Mobil Bus



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Mobil Barang

Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Tidak Bermotor



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Pejalan Kaki



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Delman



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Penunggang Kuda



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Tidak Bermotor



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Sepeda



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Becak




Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Pedati

Batas Akhir Perintah Tertentu



Batas Akhir Kecepatan Minimum yang Diperintahkan, contoh: Batas Akhir Pemberlakuan Kecepatan Minimum Kendaraan Bermotor




Batas Akhir Perintah Menggunakan Rantai Khusus Ban

Rambu Perintah dengan Kata-Kata




Bentuk, Lambang, Warna, dan Arti Rambu Petunjuk

Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan



Pendahulu Petunjuk
Jurusan pada
Persimpangan di
Depan



Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jurusan yang Dituju



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jalur atau Lajur untuk Mencapai Jurusan yang Dituju pada Pintu Keluar Jalan Tol



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jalur atau Lajur Sebelah Kiri untuk Mencapai Jurusan yang Dituju



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jalur atau Lajur Sebelah Kanan untuk Mencapai Jurusan yang Dituju



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jarak Jurusan yang Dituju

Rambu Petunjuk Jurusan

Rambu Petunjuk Jurusan Wilayah dan Lokasi Tertentu

Ujung Pandang 30 km

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kota Ujung Pandang yang Berjarak 30km dari Lokasi Rambu.



Jalan Tol JAGORAWI 10 km

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Pintu Tol Jagorawi yang Berjarak 10km dari Lokasi Rambu



Terminal Bus BARANANG SIANG 7 km

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Terminal Bus Baranang Siang yang Berjarak 7km dari Lokasi Rambu



Stasiun Kereta GAMBIR 5 km

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Stasiun Kereta Api Gambir yang Berjarak 5km dari Lokasi Rambu



Pelabuhan TANJUNG PERAK 20 km

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Pelabuhan Tanjung Perak yang Berjarak 20km dari Lokasi Rambu



Bandara Internasional SOEKARNO - HATTA 25 km

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Bandar Udara Soekarno - Hatta yang Berjarak 25km dari Lokasi Rambu



Jalur Evakuasi Gunung Sinabung 750 m

Petunjuk Jurusan Arah Lokasi Evakuasi Gunung Sinabung yang Berjarak 750m dari Lokasi Rambu

Rambu Petunjuk Jurusan Khusus Lokasi dan Kawasan Wisata

Tangkuban Parahu 10 km

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Wisata Tangkuban Parahu yang Berjarak 10km dari Lokasi Rambu



Kebun Raya Bogor
Bogor Botanical Garden

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Lokasi Wisata Kebur Raya Bogor



500m

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Lokasi Perkemahan yang Berjarak 500m dari Lokasi Rambu



250m

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Vila yang Berjarak 250m dari Lokasi Rambu



Pantai Kuta

Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Wisata Pantai Kuta

Rambu Petunjuk Batas Wilayah



Rambu Petunjuk Batas
Awal Wilayah
Kabupaten Toli-Toli



Rambu Petunjuk Batas
Akhir Wilayah
Kabupaten Toli-Toli

Rambu Petunjuk Batas Jalan Tol



Rambu Petunjuk
Batas Awal Jalan Tol



Peringatan
Persimpangan Tiga
Serong Kanan



Rambu Petunjuk
Batas Akhir Jalan Tol



Rambu Petunjuk
Batas Akhir Jalan Tol
Lingkaran Dalam

Rambu Petunjuk Lokasi Utilitas Umum

Petunjuk Lokasi Simpul Transportasi



Petunjuk Lokasi Terminal Kendaraan Bermotor Umum



Petunjuk Lokasi Stasiun Kereta Api



Petunjuk Lokasi Pelabuhan



Petunjuk Lokasi Bandar Udara

Petunjuk Lokasi Fasilitas Kebersihan



Petunjuk Lokasi Tempat Penampungan Sampah



Petunjuk Lokasi Tempat Pembuangan Sampah

Petunjuk Lokasi Fasilitas Komunikasi



Petunjuk Lokasi Kantor Pos



Peringatan Persimpangan Tiga Berganda Sisi Kiri (Ditempatkan pada Lengan Mayor)

Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Angkutan Umum



Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus Umum



Petunjuk Lokasi Fasilitas Pangkalan Taksi



Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian dan/ atau Pangkalan Angkutan Umum Selain Mobil Bus Umum dan Taksi (ditegaskan penjelasan jenis angkutan umum dimaksud dengan menggunakan papan tambahan)

Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki



Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki

Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki



Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir



Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir tertentu, contoh: Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir Penyandang Cacat

Petunjuk Terowongan



Petunjuk Awal Terowongan



Petunjuk Akhir Terowongan

Petunjuk Fasilitas Tanggap Bencana



Petunjuk Jalur Evakuasi Tsunami



Petunjuk Lokasi Tempat Berkumpul Darurat



Petunjuk Jalur Evakuasi Gempa Bumi



Petunjuk Lokasi Tempat Kemah Pengungsian



Petunjuk Jalur Evakuasi Gunung Meletus



Petunjuk Lokasi Tempat Bangunan Pengungsian

Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Sosial


Petunjuk Lokasi Peribadatan



Petunjuk Lokasi Masjid



Petunjuk Lokasi Gereja



Petunjuk Lokasi Wihara



Petunjuk Lokasi Pura

Petunjuk Lokasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum



Petunjuk Lokasi Rumah Sakit



Petunjuk Lokasi Balai Kesehatan, Puskesmas, Balai Pertolongan Pertama dan yang Sejenis



Petunjuk Lokasi Apotek



Petunjuk Lokasi Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor


Petunjuk Lokasi Perbelanjaan dan Niaga



Petunjuk Lokasi Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



Petunjuk Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Pasar



Petunjuk Lokasi Unit Pelaksana Pengujian dan/atau Pemeriksaan Salah Satu Unsur Laik Jalan Kendaraan Bermotor, contoh : Unit Pelaksana Pengujian dan/atau Pemeriksaan Emisi Kendaraan Bermotor 6b7



Petunjuk Lokasi Rumah Makan



Petunjuk Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor



Petunjuk Lokasi Tempat Penjualan Minuman



Petunjuk Lokasi Museum



Petunjuk Lokasi Penginapan



Petunjuk Lokasi Bengkel Kendaraan Bermotor

Petunjuk Lokasi Rekreasi dan Kebudayaan



Petunjuk Lokasi Taman



Petunjuk Lokasi Perkemahan dan Perkemahan Menggunakan Kereta Kemah



Petunjuk Lokasi Rute Lintas Alam




Petunjuk Lokasi Vila



Petunjuk Lokasi Perkemahan




Petunjuk Lokasi Pantai



Petunjuk Lokasi Perkemahan Menggunakan Kereta Kemah

Petunjuk Lokasi Sarana Olahraga dan Lapangan Terbuka




Petunjuk Lokasi Lapangan Terbuka



Petunjuk Lokasi Kolam Renang




Petunjuk Lokasi Gedung Olah Raga



Petunjuk Lokasi Stadium Olah Raga

Petunjuk Lokasi Fasilitas Pendidikan



Petunjuk Lokasi Sekolah



Petunjuk Lokasi Perpustakaan

Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas



Petunjuk Sistem Satu Arah



Petunjuk Mendapatkan Prioritas Melanjutkan Perjalanan dari Arah Berlawanan



Petunjuk Sistem Satu Arah ke Kiri




Petunjuk Lokasi Putar Balik



Petunjuk Sistem Satu Arah ke Kanan



Petunjuk Awal Bagian Jalan untuk Kendaraan Bermotor



Petunjuk Jalan Buntu di Depan



Petunjuk Akhir Bagian Jalan untuk Kendaraan Bermotor



Petunjuk Jalan Buntu pada Belokan Sebelah Kanan

Papan Nama Jalan

JL. Jend. A. Yani

Rambu Petunjuk dengan Kata-kata

**Kawasan Tertib
Lalu Lintas**

Bentuk Nomor Rute



Menyatakan Nomor Rute Asian Highway



Menyatakan Nomor Rute Jalan Nasional



Menyatakan Nomor Rute Jalan Provinsi



Menyatakan Nomor Rute Jalan Kabupaten



Menyatakan Nomor Rute Jalan Kota

Bentuk, Lambang, Warna, dan Arti Rambu Peringatan Sementara

Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Horizontal



Peringatan Gerakan Belok Kiri



Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kanan



Peringatan Gerakan Belok Kanan



Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri



Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan



Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kanan



Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan



Peringatan Pengurangan Lajur Kiri



Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri



Peringatan Pengurangan Lajur Kanan

Rambu Peringatan Kondisi Jalan yang Berbahaya



Peringatan Penambahan Lajur Kiri



Peringatan Permukaan Jalan yang Licin



Peringatan Penambahan Lajur Kanan



Peringatan Bagian Tepi Jalan yang tidak Sama Tinggi dengan Badan Jalan



Peringatan Penyempitan Bagan Jalinan Jalan Tertentu



Peringatan Lontaran Kerikil

Rambu Peringatan Rintangan di Jalan



Peringatan Bagian Awal Rintangan pada Sisi Kiri Jalan



Peringatan Bagian Akhir Rintangan yang Memisahkan Lajur



Peringatan Bagian Awal Rintangan pada Sisi Kanan Jalan



Peringatan Bagian Awal Rintangan yang Memisahkan Jalur



Peringatan Bagian Akhir Rintangan pada Sisi Kiri Jalan



Peringatan Bagian Akhir Rintangan yang Memisahkan Jalur



Peringatan Bagian Akhir Rintangan pada Sisi Kanan Jalan



Peringatan Bagian Awal Rintangan yang Memisahkan Lajur

Rambu Peringatan Lainnya



Peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan)



Peringatan Lebar Ruang Bebas (... m)



Peringatan Pekerjaan di Jalan



Peringatan Lalu Lintas Dua Arah



Peringatan Tinggi Ruang Bebas (... m)



Peringatan Pengaturan Lalu Lintas oleh Petugas Peringatan Pelaksanaan Inspeksi di Jalan Peringatan Pelaksanaan Survey di Jalan

Rambu Peringatan dengan Kata-Kata



Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 450m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 300m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 150m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

Bentuk, Lambang, Warna, dan Arti Papan Tambahan

Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Nilai Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:



Menambahkan Penjelasan:

- Nilai Jangkauan Jarak Pemberlakuan Rambu Dimulai dari Jarak 200m dari Lokasi Rambu
- Nilai Jarak Lokasi yang Dimaksud dalam Rambu Dimulai dari 200m dari Lokasi Rambu



Menambahkan Penjelasan: Waktu Pemberlakuan Rambu yang Dijelaskan Dimulai Pukul 06.00 Sampai 18.00

Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Nilai Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kiri dan ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kanan




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kiri



Menambahkan
Penjelasan: Arah
ke Depan dan ke
Belakang



Menambahkan
Penjelasan: Arah ke
Depan



Menambahkan
Penjelasan: Arah ke
Belakang


Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Arah dan Nilai Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:



Menambahkan
Penjelasan: 100m ke
Kiri dan ke Kanan



Menambahkan
Penjelasan: 10m
ke Kanan



Menambahkan
Penjelasan: 10m ke Kiri
dan 15m ke Kanan



Menambahkan
Penjelasan: ...km
ke Depan



Menambahkan
Penjelasan: 10m ke Kiri



Menambahkan
Penjelasan: Serong
60 derajat Radian

Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Hal-Hal Tertentu dengan Kata-Kata, Contoh:



Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Berlaku Khusus untuk Mobil Bus



Menambahkan Penjelasan Pemberlakuan Rambu untuk Sepanjang Jalan Tempat Rambu Dipasang



Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Tidak Berlaku Khusus untuk Mobil Bus



Menambahkan Penjelasan: Pemberlakuan Rambu untuk Sepanjang Jalan Tol Tempat Rambu Dipasang



Menambahkan Penjelasan: Kondisi Licin Saat Basah



Menambahkan Penjelasan: Posisi Paralel



Menambahkan Penjelasan: Waspada Longsor

Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Hal-Hal Tertentu dengan Kata-Kata dan Nilai, Contoh:



Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Berlaku Khusus MobilBarang Dimulai Pukul 06.00 Sampai 18.00



Menambahkan Penjelasan: Rambu Menunjukkan Arah Keluar KM. 30 (Hanya Berlaku pada Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan pada Jalan Tol)

I.2 Marka Jalan

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis meambujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Bentuk Marka Jalan

Marka membujur

Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. berfungsi sebagai pengarah lalu lintas, pembatas dan pembagi lajur dan larangan bagi kendaraan untuk melintasi garis tersebut.

Marka membujur dengan garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan untuk melintasi garis tersebut dan sebagai pembatas lajur. Marka membujur dengan garis putus putus berfungsi sebagai pembatas/ pembagi lajur, pengarah lalu lintas, dan/ atau peringatan akan adanya marka membujur garis utuh di depan.

Pada marka membujur dengan garis ganda, lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda, lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda. Pada marka membujur garis ganda dengan dua garis utuh, pengendara dari kedua sisi dilarang melintasi garis tersebut.

Marka membujur yang dihubungkan dengan garis melintang yang dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur lalu lintas kendaraan, tidak dianggap sebagai marka jalan membujur.



Marka putus-putus



Marka utuh



Marka garis ganda
putus-putus dan utuh




Marka garis ganda
dua garis utuh

Marka Melintang


Marka Melintang adalah Marka Jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.

Marka berupa garis utuh, menyatakan tanda batas berhenti kendaraan terhadap rambu, APILL, tempat penyeberangan. Contoh: Stop line di persimpangan, zebra cross.

Marka berupa garis putus-putus, sebagai batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.




Marka garis utuh



Marka garis putus
putus

Marka Serong

Marka Serong adalah Marka Jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian Marka Membujur atau Marka Melintang, untuk menyatakan daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan, suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan, pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan, dan larangan bagi kendaraan untuk melintas.



Marka Serong berpola chevron menghadap arah lalu lintas (pada lalu lintas satu arah)




Marka Serong berpola garis miring (pada lalu lintas dua arah)

Marka Lambang

Marka Lambang adalah Marka Jalan berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Marka lambang panah digunakan untuk memberi petunjuk pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan. Marka lambang berupa gambar digunakan untuk memberi petunjuk misalnya untuk lajur sepeda, sepeda motor, atau mobil bus. digunakan untuk memberikan hak utama kepada arus lalu lintas dari arah jalan utama. Marka lambang tulisan digunakan untuk memberi petunjuk arti tulisan pada Marka Lambang tersebut.




Marka lambang panah



Marka lambang gambar




Marka lambang segitiga




Marka lambang Tulisan

Marka Kotak Kuning

Marka Kotak Kuning adalah Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area.




Marka kotak kuning pada persimpangan




Marka kotak kuning pada ruas jalan

Bentuk Marka Jalan Lainnya


Tempat penyebrangan jalan untuk pejalan kaki




Penyebrangan jalan (zebracross)




Penyebrangan jalan dengan APILL (Pelican Crossing)




Penyebrangan jalan (Zebra Cross) tanpa Pelican Crossing




Tempat penyebrangan jalan untuk pesepeda




Marka Jalan Larangan Parkir atau Berhenti



Marka Jalan pada perlintasan sebidang dengan jalan kereta api




Lajur khusus sepeda



Lajur khusus bus




Lajur khusus pariwisata



Lajur khusus sepeda motor

Marka jalur evakuasi



I.3 Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)

Alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah lalu lintas.

Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada.

Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal; untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.



Lampu hijau menyatakan
Kendaraan berjalan



Lampu berwarna kuning
yang menyala sesudah
lampu berwarna hijau
padam, menyatakan lampu
berwarna merah akan
segera menyala, Kendaraan
bersiap untuk berhenti

Lampu berwarna kuning yang
menyala bersama dengan
lampu berwarna merah,
menyatakan lampu berwarna
hijau akan segera menyala,
Kendaraan bersiap untuk
bergerak.



Lampu merah menya-
takan kendaraan
harus berhenti dan
tidak boleh melewati
marka melintang yang
berfungsi sebagai garis
henti.

Jenis APILL

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna; untuk mengatur kendaraan. Tersusun secara vertikal dengan warna dari atas ke bawah: Merah-kuning-hijau, dan horizontal dari kanan ke kiri: merah-kuning-hijau.



Susunan Vertikal



Susunan Horizontal

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna; untuk mengatur kendaraan dan / atau pejalan kaki. Susunan lampu dua warna adalah cahaya berwarna merah dan hijau.



Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satu warna; untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. Lampu itu berwarna kuning secara kelap kelip atau merah.



Kondisi lalu lintas di jalan selalu dinamis. Meskipun sudah dipasang APILL, tidak menutup kemungkinan suatu saat di simpang tersebut terjadi ketimpangan jumlah kendaraan di salah satu ruas jalan. Dampak yang mungkin akan terjadi adalah kemacetan. **Jika suatu simpang terjadi kemacetan atau ketimpangan volume lalu lintas di salah satu ruas jalan, sementara ada polisi pengatur lalu lintas, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 104 ayat (2) menyatakan bahwa polisi pengatur lalu lintas lebih wajib dipatuhi daripada perintah APILL, rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.**

II. Pengenalan Kendaraan

II.1 Syarat dan ketentuan untuk komponen sepeda motor

Demi keselamatan dalam berkendara, beberapa komponen dalam kendaraan harus dalam keadaan baik dan layak. Komponen tersebut juga perlu memenuhi standar kelayakan tertentu. Komponen yang harus diperhatikan sebelum mengendarai sepeda motor adalah sebagai berikut.

Rem


Rem memiliki fungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan membantu kendaraan untuk berhenti. Sepeda motor dibawah berat 400 kilogram tidak memerlukan rem parkir. Pastikan rem sepeda motor dapat memberhentikan kendaraan dengan sempurna.

Periksa tuas rem depan dan belakang satu per satu. Pastikan masing-masing terasa kokoh dan dapat menahan sepeda motor saat rem diaplikasikan secara penuh.


Lampu

Lampu pada kendaraan berfungsi sebagai penerang bagi pengendara yang melintas di jalur gelap terutama pada malam hari dan juga sebagai indikator bagi pengendara yang lain.


Lampu pada sepeda motor meliputi;




Lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda; berjumlah maksimal dua buah dan ditempatkan pada bagian depan sepeda motor. Lampu utama dekat harus dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter ke arah depan.



Lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda; berjumlah maksimal dua buah ditempatkan pada bagian depan sepeda motor. Lampu utama dekat harus dapat memancarkan cahaya paling sedikit 100 meter ke arah depan.



Lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip; dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna jalan lain dan dipasang di sisi kiri dan kanan pada bagian depan dan belakang sepeda motor.



Lampu rem berwarna merah; berjumlah paling banyak dua buah, dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang sepeda motor, mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang tetapi tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain.

Lampu posisi belakang berwarna merah; berjumlah genap.

Periksa lampu sesering mungkin, pastikan lampu berfungsi dengan baik, ganti bohlam yang mati dan jaga lensa tetap bersih. Pengendara motor wajib menyalakan lampu utama di siang hari ataupun malam hari.

Alat pemantul cahaya

Alat pemantul cahaya pada kendaraan berfungsi untuk memantulkan cahaya yang dipancarkan sehingga memudahkan pengendara lain melihat kendaraan. Alat pemantul cahaya harus dipasang berpasangan dan dapat dilihat oleh pengemudi Kendaraan lain yang berada di belakang Kendaraan pada malam hari dari jarak paling sedikit 100 meter apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama Kendaraan di belakangnya.

Ban

Kerusakan pada ban dapat mengakibatkan kendaraan tidak dapat berjalan dengan baik dan juga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Ban harus memiliki adhesi yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah. Pastikan ban kendaraan tidak mengalami kebocoran, memiliki tekanan cukup, tidak aus dan alur ban memiliki kedalaman yang cukup. kedalaman alur ban tidak boleh kurang dari 1 millimeter.



Selalu periksa ban untuk kerusakan, sobek atau kebocoran.



Ban yang aus dapat membahayakan saat berkendara, segera ganti ban kendaraan yang sudah aus.

Alat penunjuk kecepatan (speedometer)

Alat penunjuk kecepatan dapat berupa alat penunjuk kecepatan mekanik maupun alat penunjuk kecepatan elektronik. harus dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi. Alat penunjuk kecepatan merupakan salah satu persyaratan teknis dan laik jalan sebuah kendaraan.



1. Penunjuk kecepatan (Speedometer)
2. Penunjuk putaran mesin (Tachometer)
3. Penunjuk Bahan Bakar
4. Pengukur Jarak (Odometer)
5. Lampu indikator

Spion



Spion berfungsi untuk membantu pengendara agar dapat melihat keadaan dibelakang kendaraan. Spion harus berjumlah dua atau lebih dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat.

Klakson

Klakson berfungsi untuk memberikan isyarat kepada orang lain seperti penyeberang jalan, pejalan kaki, maupun pengendara lain. Dalam bentuk suara, Klakson memiliki persyaratan suara paling rendah 83 Db (desibel) dan paling tinggi 118 Db (desibel).

Untuk menjaga kondisi komponen sepeda motor, baca manual pemilik kendaraan Anda! Ini adalah sumber yang bagus untuk informasi khusus kendaraan Anda, seperti: jenis cairan apa yang dibutuhkan sepeda motor Anda, apa arti lampu peringatan, interval servis sepeda motor Anda, dan lainnya.

II.2 Perlengkapan Kendaraan sepeda motor

Menurut undang undang no 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor. Perlengkapan kendaraan untuk kendaraan sepeda motor meliputi;

Helm



Setiap pengendara dan penumpang sepeda motor diharuskan memakai helm berstandar nasional indonesia.

II.3 Lampu Indikator Sepeda motor

Lampu indikator dapat ditemukan pada sepeda motor. Posisi lampu indikator tepat di depan pengendara. Fungsi lampu indikator adalah untuk menunjukkan informasi penting mengenai sepeda motor yang sedang dikendarai. Lampu indikator dapat berbeda beda tergantung sepeda motor. Beberapa lampu indikator juga memiliki bentuk yang universal, berikut indikator yang umum ditemui pada sepeda motor.



Check engine

Lampu indikator sepeda motor check engine berfungsi untuk mengindikasikan jika ada permasalahan pada mesin sepeda motor.



Indikator lampu sein

Indikator ini menunjukkan bahwa salah satu lampu sein menyala.



Indikator lampu jauh

Indikator ini menunjukkan bahwa lampu utama jauh sedang menyala.



Indikator posisi gear

Indikator ini menunjukkan posisi gear (Indikator ini tidak terdapat pada motor dengan transmisi otomatis.)



Materi Uji Teori Sim

Persepsi Bahaya

Modul 4

Terdapat terowongan kurang pencahayaan.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Pengendara berkendara di dalam terowongan dalam kondisi kurang pencahayaan. **Pengendara harus mengurangi kecepatan** untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan lain.

Terdapat zebra cross.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat marka garis untuk menyeberang jalan. **Pengendara harus melakukan pengereman** karena akan mendekati garis ini untuk mengantisipasi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

Terdapat lampu lalu lintas.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat lampu lalu lintas yang menyala merah.

Pengendara harus melakukan pengereman dan berhenti di belakang marka garis.

Terdapat zona sekolah.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat zona selamat sekolah. Saat mendekati zona ini, **pengendara harus melakukan pengereman** untuk mengantisipasi adanya anak sekolah yang menyeberang jalan.

Terdapat jalan berlubang.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat jalan yang berlubang. **Pengendara harus melakukan pengereman** saat mendekati jalanan berlubang untuk menjaga keseimbangan kendaraan.

Terdapat tanjakan jalan layang.




Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat tanjakan jalan layang di depan pengendara. **Pengendara tidak harus melakukan apapun** karena kecepatan kendaraan cukup untuk memasuki tanjakan jalan layang.

Terdapat kendaraan di depan anda.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat truk tangki bahan bakar minyak dengan jarak yang dekat. **Pengendara harus melakukan pengereman** karena posisi tangki bensin masih di jalan.

Terdapat rambu petunjuk di sebelah kiri kendaraan Anda.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 60 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat rambu di sisi kiri jalan yang menyatakan batas kecepatan maksimum. **Pengendara harus mengurangi kecepatan** karena telah melebihi batas kecepatan.

Terdapat ambulans di depan anda.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat ambulans yang sedang berhenti dan petugas sedang menangani pasien. **Pengendara harus melakukan pengereman** untuk memberikan kesempatan dan jarak aman untuk berhenti.

Terdapat bundaran.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat bundaran di depan kendaraan. **Pengendara harus mengurangi kecepatan** saat mendekati bundaran.

Terdapat mobil yang berpindah lajur di depan anda.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 35 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat kendaraan mobil yang sedang berpindah lajur dan sudah berada di tengah marka garis putus-putus sehingga **pengendara harus mengurangi kecepatan** dan menjaga jarak aman.

Terdapat delman di depan kendaraan anda.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 45 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat delman yang menepi dengan jarak yang dekat di depan kendaraan sehingga **harus melakukan pengereman** untuk menjaga jarak aman.

Terdapat bus di depan kendaraan anda.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat bus di depan kendaraan anda. Pengendara berkendara dengan kecepatan maksimum sehingga **harus mengurangi kecepatan** untuk menjaga jarak aman.

Terdapat bus di depan kendaraan anda.




Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 45 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat bus yg berhenti mendadak dan berada sangat dekat di depan kendaraan. **Pengendara harus melakukan pengereman** agar tidak terjadi tabrakan.

Terdapat bus di depan kendaraan anda.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 35 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat bus di depan kendaraan. Pengendara berkendara di belakang bus dengan kecepatan minimum dan jarak yang aman, sehingga **tidak perlu melakukan apapun**.

Terdapat belokan tajam ke kanan.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat tikungan ke kanan dan jalan menurun. Pengendara akan berbelok ke kanan dalam keadaan jalan menurun, sehingga **harus mengurangi kecepatan**.

Terdapat pertigaan.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat pertigaan di depan kendaraan. Pengendara akan berbelok ke kiri saat di pertigaan dan dihadapkan dengan kendaraan yang akan jalan lurus, sehingga **harus melakukan pengereman**.

Terdapat mobil yang datang dari arah depan.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 35 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat jalan yang sempit dan datang mobil dari arah depan, sehingga **pengendara harus mengurangi kecepatan**.

Terdapat seorang pria yang melaksanakan olahraga lari.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 35 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat seorang pria yang berolahraga lari di sisi kiri jalan. Pengendara **tidak perlu melakukan apapun** karena aktivitas tersebut tidak mengganggu lalu lintas kendaraan Anda.

Terdapat anak kecil menyeberang jalan menggunakan skuter.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat anak kecil yang bermain skuter dan hendak menyeberang jalan, sehingga **pengendara harus melakukan pengereman**.

Terdapat kendaraan yang datang dari arah depan.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 45 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat jalan yang berkelok. Pengendara yang berkendara di jalan permukiman yang berkelok, **harus mengurangi kecepatan** untuk mengantisipasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Terdapat persimpangan di depan kendaraan anda.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat persimpangan di depan kendaraan. **Pengendara harus mengurangi kecepatan** karena berkendara mendekati persimpangan.

Terdapat petugas kebersihan di sisi jalan.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 45 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat petugas kebersihan yg berhenti di sisi kiri jalan, secara bersamaan datang kendaraan dari arah depan. Sehingga **pengendara harus mengurangi kecepatan**.

Terdapat perbaikan jalan di depan kendaraan anda.



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat perbaikan jalan di depan kendaraan. Pengendara akan melewati perbaikan jalan dan menunggu arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga **perlu melakukan pengereman**.

**Terdapat becak di
depan kendaraan
anda.**



Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat becak di depan kendaraan.

Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi jarak aman dengan becak.



Materi Uji Teori Sim

Wawasan

Modul 4

Pengereman mendadak di jalan yang licin terutama pada kecepatan tinggi akan mengakibatkan?

Pengereman mendadak di jalan yang licin terutama pada kecepatan tinggi akan mengakibatkan kendaraan akan slip (tergelincir).



scan QR untuk melihat video



Pada video dibawah ini kendaraan mana yang terakhir meninggalkan persimpangan?

Pada situasi di video, kendaraan yang terakhir meninggalkan persimpangan adalah kendaraan No. 1.



scan QR untuk melihat video



Anda diwajibkan menggunakan lampu penunjuk arah kecuali?

Anda diwajibkan menggunakan lampu penunjuk arah kecuali kendaraan akan berjalan lurus.



scan QR untuk melihat video



Marka jalan berupa tanda garis membujur yang utuh berwarna kuning pada bahu atau bingkai jalan menyatakan?

Marka jalan berupa tanda garis membujur yang utuh berwarna kuning pada bahu atau bingkai jalan memiliki arti **dilarang berhenti pada daerah tersebut.**



scan QR untuk melihat video



Benarkah yang dilakukan oleh pengendara tersebut?

Pada situasi di video, hal yang di lakukan oleh pengendara motor tersebut adalah **benar, pengendara motor harus memastikan penggunaan helm yang baik dan benar sebelum berkendara.**



scan QR untuk melihat video



Pengemudi kendaraan bermotor wajib menepikan kendaraan lalu berhenti bila akan menggunakan hp atau handphone di jalan , pengemudi kendaraan kuning menerima telpon penting dari keluarga ,pengemudi kendaraan kuning menepi lalu berhenti untuk menerima telpon tersebut ,Benarkah pengemudi sepeda motor kuning tersebut?

Pada situasi di video, hal yang di lakukan oleh pengendara motor tersebut adalah **benar, ketika akan menerima panggilan telepon, pengendara wajib menepi ke tempat yang aman.**



scan QR untuk melihat video



Mengapa anda harus menjaga jarak lebih jauh dibelakang kendaraan lain pada permukaan jalan yang basah dari pada jalan yang kering?

Pengendara anda harus menjaga jarak lebih jauh dibelakang kendaraan lain pada permukaan jalan yang basah dari pada jalan yang kering **karena jarak berhenti apabila di rem lebih panjang di atas jalan yang basah.**



scan QR untuk melihat video



Langkah - langkah Pengendara sepeda motor untuk lebih terlihat oleh pengguna jalan lain saat berhenti atau saat akan memasuki persimpangan adalah?

Langkah - langkah Pengendara sepeda motor untuk lebih terlihat oleh pengguna jalan lain saat berhenti atau saat akan memasuki persimpangan adalah **memposisikan diri pengendara, sehingga pengguna jalan lain dapat melihat anda dengan jelas dari jarak tertentu.**



scan QR untuk melihat video



Kapan pengendara sepeda motor nomor 3 dapat berbelok ke kanan melewati persimpangan?

Pada situasi di video, **pengendara sepeda motor nomor 3 dapat berbelok ke kanan melewati persimpangan setelah kendaraan 1 dan 2.**



scan QR untuk melihat video



Pada video dibawah ini kendaraan mana yang terakhir meninggalkan persimpangan?

Pada situasi di video, **kendaraan yang terakhir meninggalkan persimpangan adalah kendaraan no.1.**



scan QR untuk melihat video



Kendaraan mana yang mendapat prioritas untuk berjalan lebih dahulu?

Pada situasi di video, **kendaraan yang mendapat prioritas untuk berjalan lebih dahulu adalah kendaraan no.2.**



scan QR untuk melihat video



Electronic Traffic Law Enforcement atau ETL E adalah penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik, Benar atau Salahkah pernyataan tersebut?

Electronic Traffic Law Enforcement atau ETL E adalah **penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik.**



scan QR untuk melihat video



Pencabutan SIM seseorang oleh hakim berakibat?

Pencabutan SIM seseorang oleh hakim berakibat **orang tersebut untuk sementara waktu tidak boleh mengendarai sepeda motor sampai batas putusan hakim berakhir.**



scan QR untuk melihat video



Pengaturan yang dilakukan petugas polisi lalu lintas dibawah ini berarti?

Pengaturan yang dilakukan petugas polisi lalu lintas pada situasi di video berarti **lalu lintas dari arah depan dan belakang petugas berhenti.**



scan QR untuk melihat video



Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor?

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.



scan QR untuk melihat video



Benarkah tanda nomor kendaraan tersebut?

Tanda nomor kendaraan pada video **salah**, karena **angka penyusun plat tidak boleh diawali oleh angka 0**.



scan QR untuk melihat video



Pada situasi seperti video dibawah ini apa yang harus dilakukan oleh kendaraan nomor 2?

Situasi pada video, **yang harus dilakukan oleh kendaraan nomor 2 adalah berhenti dan memberikan prioritas kepada kendaraan no.1.**



scan QR untuk melihat video



Bagaimana aturan menggunakan helm yang baik dan Benar?

Pada video, **yang merupakan aturan pemakaian helm dengan baik dan benar adalah gambar A.**



scan QR untuk melihat video



Pengguna jalan yang mendapatkan hak utama untuk didahulukan adalah?

Pengguna jalan yang mendapatkan hak utama untuk didahulukan adalah **pemadam kebakaran, ambulance mengangkut orang sakit dan kendaraan pertolongan kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, pejabat asing, iring-iringan jenazah dan konvoi.**



scan QR untuk melihat video



Kapan pengendara sepeda motor dapat berbelok ke kanan melewati persimpangan?

Pada situasi di video, **pengendara sepeda motor dapat berbelok ke kanan melewati persimpangan setelah kendaraan 2.**



scan QR untuk melihat video





Materi Uji Teori Sim

Pengetahuan

Modul 4

Apabila anda berniat untuk mengubah warna kendaraan yang berbeda dengan warna cat bawaan kendaraan tersebut, dokumen manakah yang harus anda ubah?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015, bahwa **pengurusan terkait BPKB dan STNK dilakukan di SAMSAT terkait dengan perubahan identitas kendaraan bermotor.**



scan QR untuk melihat video



Tempat untuk mengajukan permohonan pembuatan STNK adalah?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015, bahwa **pengurusan terkait STNK dilakukan di SAMSAT. Selain itu, Korlantas Polri telah meluncurkan aplikasi SIGNAL untuk pengesahan STNK secara online.**



scan QR untuk melihat video



Apabila anda berniat untuk mengubah bentuk kendaraan yang berbeda dengan warna bentuk bawaan kendaraan tersebut, dokumen manakah yang harus anda ubah?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015, bahwa pemilik kendaraan yang melakukan modifikasi terhadap kendaraan yang dimilikinya, **wajib melakukan regident ulang untuk perubahan identitas kendaraan pada BPKB dan STNK.**



scan QR untuk melihat video



Berapa lama masa berlaku STNK?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015, bahwa **masa berlaku STNK selama 5 tahun dan wajib dilakukan registrasi ulang setelah masa berlaku tersebut.**



MASA BERLAKU STNK

1 TAHUN 5 TAHUN

KORLANTAS POLRI

scan QR untuk melihat video



Kapan anda wajib melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015, bahwa **masa berlaku pengesahan STNK selama 1 tahun dan wajib dilakukan registrasi ulang setelah masa berlaku tersebut.**



PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

1 TAHUN 3 TAHUN

KORLANTAS POLRI

scan QR untuk melihat video



Manakah yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan, APILL atau isyarat oleh petugas kepolisian?

Berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang tercantum dalam pasal 18 UU nomor 22 tahun 2022 dan Pasal 34 ayat 2 PP Nomor 43 Tahun 1993, bahwa **isyarat petugas kepolisian wajib diutamakan dibandingkan APILL.**



KORLANTAS POLRI

scan QR untuk melihat video



Dimanakah anda melakukan pengesahan STNK kendaraan bermotor?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015, bahwa **pengurusan terkait STNK dilakukan di SAMSAT. Selain itu, Korlantas Polri telah meluncurkan aplikasi SIGNAL untuk pengesahan STNK secara online.**



scan QR untuk melihat video



Siapakah yang wajib mengenakan helm saat berkendara kendaraan bermotor?

Berdasarkan UU no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 106 ayat 7 dan 8, bahwa **setiap orang yang mengemudikan dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia.**



scan QR untuk melihat video



Apabila TNKB kendaraan bermotor rusak, maka pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015, bahwa **pengurusan terkait TNKB dilakukan di SAMSAT.**



scan QR untuk melihat video



Apakah kendaraan pribadi diperbolehkan menggunakan strobo?

Berdasarkan Undang - Undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 134 dan 135, **penggunaan strobo hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang termasuk dalam golongan kendaraan yang mendapatkan hak utama. Sehingga, kendaraan pribadi tidak diperbolehkan menggunakan strobo.**



scan QR untuk melihat video



Apakah kendaraan pribadi diperbolehkan menggunakan sirine?

Berdasarkan Undang - Undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 134 dan 135, **penggunaan sirine hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang termasuk dalam golongan kendaraan yang mendapatkan hak utama. Sehingga, kendaraan pribadi tidak diperbolehkan menggunakan sirine.**



scan QR untuk melihat video



Apabila STNK kendaraan bermotor hilang atau rusak, maka pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015, bahwa **pengurusan terkait STNK dilakukan di SAMSAT.**



scan QR untuk melihat video



Apabila BPKB kendaraan bermotor hilang atau rusak, maka pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015, bahwa **pengurusan terkait BPKB dilakukan di SAMSAT.**



scan QR untuk melihat video



Apakah fungsi dari BPKB untuk kendaraan bermotor?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015, bahwa **BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.**



scan QR untuk melihat video



Apakah fungsi dari STNK untuk kendaraan bermotor?

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015, bahwa **STNK adalah dokumen pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.**



scan QR untuk melihat video



Apakah fungsi dari SIM bagi pengendara kendaraan bermotor?

Berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021, **SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.**

Apakah SIM dapat dipindah tangankan dalam penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya?

Berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021, **SIM tidak diperbolehkan untuk dipindahtangkan karena hanya dapat digunakan oleh individu yang tercatat identitasnya pada SIM tersebut.**

Manakah yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan, APILL atau isyarat oleh petugas kepolisian?

Berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang tercantum dalam pasal 18 UU nomor 22 tahun 2022 dan Pasal 34 ayat 2 PP Nomor 43 Tahun 1993, bahwa **isyarat petugas kepolisian wajib diutamakan dibandingkan APILL.**

Berapakah besaran PNBP untuk pendaftaran SIM C baru?

Berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021, **PNBP SIM untuk pendaftaran SIM C baru sebesar Rp. 100.000.**



scan QR untuk melihat video



Berapakah besaran PNBP untuk pendaftaran SIM C perpanjangan?

Berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021, **PNBP SIM untuk pendaftaran SIM C perpanjangan sebesar Rp. 75.000.**



scan QR untuk melihat video





Daftar Pustaka

Hodawya, H. *20 Lampu Indikator Mobil yang Wajib Diketahui agar Berkendara Nyaman*. Lifepal.co.id, dapat diakses: <https://lifepal.co.id/media/indikator-mobil/>

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.7234/AJ.401/Drjd/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.106/AJ.501/DRJD/2019 tentang Petunjuk Teknis Marka Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 Marka Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

VERSTAPPEN, J. F., WARNOCK, T. C. & VERKEER, V. R. 2006. *Traffic Manual: Driving License B : Complete Theory for Driving License B*, VERJO.



Tim Penyusun



TRI JULIANTO DJATIUTOMO, S.I.K
KOMISARIS BESAR POLISI

- TRAFFIC SAFETY AND POLICE MANAGEMENT TRAINING PROGRAM, SWEDEN



KRISTANTO YOGA DARMAWAN, S.I.K, M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

- TRAINING OF DRIVERS INSTRUCTORS AND EXAMINERS PROGRAMME, SINGAPORE
- TRAFFIC ENGINEERING AND CONTROLLING PROGRAMME, POLITIEACADEMIE NETHERLAND



AGUNG NUGROHO, S.I.K, M.T.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

- PHD IN INSTITUTE FOR TRANSPORT STUDIES, UNIVERSITY OF LEEDS, ENGLAND



FAISAL ANDRI PRATOMO, S.H., S.I.K., M.M., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

- DRIVING LICENSE ISSUANCE PROGRAMME, SOUTH KOREA
- DRIVING LICENSE ISSUANCE PROGRAMME, JAPAN



FARHAN ARIF SUMAWIHARJA, S.TR.K, M.SI
INSPEKTUR POLISI SATU

- TRAFFIC ENGINEERING AND MANAGEMENT WORKSHOP, INSTITUTE OF TRANSPORT STUDIES, MONASH UNIVERSITY, AUSTRALIA



ARVIANNO UNGGUL KUNTORO, S.Tr.K., M.Sc.
INSPEKTUR POLISI DUA

- URBAN TRANSPORT MSc, UNIVERSITY OF GLASGOW, SCOTLAND



AYU DWI RAHMAWATI, S.Tr.K., M.Sc.
INSPEKTUR POLISI DUA

- TRANSPORT PLANNING MSc, UNIVERSITY OF LEEDS, ENGLAND




DOTI SEKAR MEDINA, S.Tr.K., M.Sc.
INSPEKTUR POLISI DUA

- TRANSPORT PLANNING MSc, UNIVERSITY OF LEEDS, ENGLAND



WISNU IMAM TYASHA, S.Tr.K., M.Sc.
INSPEKTUR POLISI DUA

- URBAN TRANSPORT MSc, UNIVERSITY OF GLASGOW, SCOTLAND



GILANG KUSUMANINGRUM, S.I.K
INSPEKTUR POLISI SATU

- AKADEMI KEPOLISIAN, 2015



RIFTA DIMAS SULISTIYO, S.T.
INSPEKTUR POLISI SATU

- SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA, 2019



ANDY K.R. GARMA, S.Kom
KONSULTAN DITREGIDENT KORLANTAS POLRI

- PRAKTISI TIK
- AHLI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE